



Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada Jual Beli Hasil Bumi Karet dan Sawit dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

(Studi di Kampung Tanjung Tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan)

Siti Murkaromah¹, Hyang Kinasih Gusti²

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: karomahnursalim@gmail.com, hyang.kinasih.g@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The practice of trading agricultural products such as rubber and palm oil in rural communities often involves intermediaries, which substantively reflects a wakalah bil ujarah contract, yet it may not fully comply with Islamic economic law principles. This study aims to describe the practice of wakalah bil ujarah, analyze its compliance with Islamic economic law, and identify influencing factors in Tanjung Tiga Village, Rebang Tangkas District, Way Kanan Regency. This research employs a qualitative approach using case study and phenomenological methods, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that the practice of wakalah bil ujarah occurs implicitly through the delegation of sales to collectors without clear contractual agreement and defined ujarah. Price transparency is low, potentially leading to gharar and unfairness. Although elements of mutual consent and benefit exist, the practice has not fully aligned with Islamic economic law principles. Influencing factors include low public understanding, economic conditions, customary practices (urf), limited access to information, and patron-client relationships. Therefore, educational efforts and systemic improvements are necessary to ensure compliance with sharia principles.

Keywords: Wakalah Bil Ujarah, Agricultural Trade, Islamic Economic Law, Farmers, Intermediaries.

ABSTRAK

Praktik jual beli hasil bumi karet dan sawit di masyarakat pedesaan sering melibatkan perantara yang secara substansi dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujarah, namun belum tentu sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik akad wakalah bil ujarah, menganalisis kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dan fenomenologi, melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akad wakalah bil ujarah berlangsung secara implisit melalui penyerahan hasil panen kepada pengepul tanpa kejelasan akad dan ujarah. Transparansi harga masih rendah sehingga berpotensi menimbulkan gharar dan ketidakadilan. Meskipun terdapat unsur kerelaan dan kemanfaatan, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Faktor yang mempengaruhi antara lain rendahnya pemahaman masyarakat, kondisi

ekonomi, kebiasaan (urf), keterbatasan akses informasi, dan hubungan patron-klien. Dengan demikian, diperlukan edukasi dan perbaikan sistem agar praktik transaksi lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Wakalah Bil Ujrah, Jual Beli Hasil Bumi, Hukum Ekonomi Syariah, Petani, Pengepul.*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah akad, yang menjadi landasan sah atau tidaknya suatu transaksi (Hasanah, 2024). Dalam praktik ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, berbagai bentuk akad sering digunakan secara turun-temurun tanpa pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah (Resyia & Syai'in, 2025). Hal ini terlihat dalam praktik jual beli hasil bumi seperti karet dan sawit yang banyak melibatkan perantara atau agen, yang dalam perspektif fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujah.

Akad wakalah bil ujah merupakan akad pemberian kuasa dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan (ujrah) (Yunus, Maulana Darsono, & Anton Athoillah, 2023). Akad ini memiliki peran penting dalam mempermudah transaksi ekonomi, terutama dalam kondisi di mana pihak pemilik barang tidak dapat secara langsung melakukan transaksi. Dalam praktiknya, akad ini sering digunakan dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan hasil pertanian dan perkebunan. Namun demikian, implementasi akad wakalah bil ujah di lapangan tidak selalu sesuai dengan ketentuan syariah, baik dari segi rukun, syarat, maupun mekanisme pelaksanaannya.

Di Indonesia, sektor perkebunan karet dan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan, termasuk di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Masyarakat di daerah ini umumnya menggantungkan hidup pada hasil bumi tersebut. Dalam proses penjualan hasil panen, petani seringkali tidak menjual langsung kepada pabrik atau pembeli akhir, melainkan melalui pengepul atau perantara. Peran pengepul ini sangat signifikan, karena mereka menjadi penghubung antara petani dan pasar yang lebih luas (Saputra & Kurniati, 2025). Dalam konteks ini, hubungan antara petani dan pengepul dapat dianalisis sebagai bentuk akad wakalah bil ujah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam praktik tersebut, seperti ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan informasi antara petani dan pengepul, penentuan harga yang tidak transparan, serta adanya potongan atau biaya yang tidak disepakati secara jelas di awal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menjunjung tinggi keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan transparansi (bayān) (Nurdiana, Muin, & Wahab, 2025). Oleh karena itu, diperlukan

kajian yang mendalam untuk menganalisis praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian mengenai akad wakalah bil ujah telah banyak dilakukan oleh para akademisi sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad menunjukkan bahwa akad wakalah bil ujah dalam lembaga keuangan syariah telah diterapkan dengan cukup baik sesuai dengan prinsip syariah, meskipun masih terdapat kendala dalam aspek implementasi teknis di lapangan (Yudhanto, Khayat, & David, 2026). Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan akad dan transparansi dalam pelaksanaan wakalah bil ujah agar tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian).

Kedua, penelitian oleh Sari mengkaji praktik wakalah bil ujah dalam transaksi perdagangan hasil pertanian di daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani tidak memahami konsep akad yang mereka lakukan, sehingga praktik yang terjadi cenderung bersifat kebiasaan (urf) tanpa memperhatikan aspek syariah (Noor, 2025). Hal ini menyebabkan adanya potensi penyimpangan, seperti penetapan harga sepihak oleh pengepul.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat menyoroti peran perantara dalam perdagangan komoditas pertanian dan menemukan bahwa hubungan antara petani dan perantara seringkali tidak didasarkan pada akad yang jelas (Kurniawan, Kara, & M, 2025). Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan akad dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, khususnya petani sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

Keempat, penelitian oleh Rahman dan Yusuf mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan hasil perkebunan sawit di Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat praktik yang sesuai dengan syariah, masih banyak pelanggaran yang terjadi, terutama dalam hal transparansi harga dan keadilan dalam pembagian keuntungan (Firdaus et al., 2025). Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai akad-akad dalam muamalah.

Kelima, penelitian oleh Putri meneliti praktik wakalah bil ujah dalam perspektif hukum Islam dan menemukan bahwa keberhasilan implementasi akad ini sangat bergantung pada pemahaman para pihak terhadap rukun dan syarat akad (Yudhanto et al., 2026). Tanpa pemahaman yang memadai, akad yang dilakukan berpotensi tidak sah secara syariah.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami akad wakalah bil ujah, terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang perlu diisi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sektor lembaga keuangan syariah atau perdagangan secara umum, sementara kajian yang secara spesifik meneliti praktik wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit di tingkat masyarakat pedesaan masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian yang mengkaji praktik tersebut secara kontekstual di daerah tertentu, seperti Kampung Tanjung Tiga, juga belum banyak dilakukan.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya analisis yang mendalam mengenai kesesuaian praktik yang terjadi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek keadilan, transparansi, dan keabsahan akad. Banyak penelitian yang hanya mendeskripsikan praktik yang terjadi tanpa memberikan analisis normatif yang komprehensif berdasarkan dalil-dalil syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai orisinalitas karena mengangkat konteks lokal yang spesifik, yaitu Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, yang dapat mempengaruhi praktik muamalah masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik akad wakalah bil ujah di tingkat lokal, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah yang berbasis pada realitas masyarakat.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan secara rinci praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit di Kampung Tanjung Tiga, (2) untuk menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan (3) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad wakalah bil ujah dalam konteks tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan fenomenologi, untuk memahami secara mendalam praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan pada Januari – Februari 2026 (Lexy J. Moleong, 2018). Kehadiran peneliti bersifat langsung di lapangan sebagai instrumen utama (human instrument) yang berinteraksi dengan subjek penelitian. Subjek penelitian meliputi petani karet dan sawit, pengepul (perantara), serta pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman dan keterlibatan aktif dalam praktik jual beli hasil bumi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual (Sugiyono, 2023).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan. (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) Data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengkategorikan, menginterpretasikan, dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya terkait akad wakalah bil ujah. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan

ulang (member check) kepada informan untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Arikunto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Wakalah bil Ujrah dalam Jual Beli Hasil Bumi

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, ditemukan bahwa praktik jual beli hasil bumi karet dan kelapa sawit berlangsung melalui mekanisme yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Pola transaksi yang dominan adalah melalui perantara atau pengepul, di mana petani tidak menjual hasil panennya secara langsung ke pabrik atau pembeli besar, melainkan melalui pihak ketiga yang memiliki akses lebih luas terhadap pasar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini secara substantif dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah, yaitu pelimpahan kuasa dari petani kepada pengepul untuk menjualkan hasil panen dengan imbalan tertentu. Namun demikian, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa akad tersebut tidak diformulasikan secara eksplisit maupun memenuhi seluruh unsur formal sebagaimana yang disyaratkan dalam fiqh muamalah.

Secara umum, mekanisme jual beli dimulai dari aktivitas panen yang dilakukan oleh petani. Untuk komoditas karet, petani melakukan penyadapan getah secara rutin, kemudian mengumpulkannya dalam bentuk bokar (bahan olahan karet). Sementara itu, untuk komoditas sawit, petani memanen tandan buah segar (TBS) yang kemudian dikumpulkan di titik tertentu sebelum dijual. Setelah hasil panen terkumpul, petani biasanya menghubungi pengepul atau menunggu pengepul datang langsung ke lokasi. Dalam beberapa kasus, pengepul memiliki jadwal rutin untuk mengambil hasil panen dari petani langganannya.

Hubungan antara petani dan pengepul pada umumnya bersifat informal dan didasarkan pada kepercayaan. Tidak terdapat kontrak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penyerahan hasil panen dari petani kepada pengepul dilakukan secara langsung tanpa adanya akad yang dinyatakan secara eksplisit. Namun, jika ditinjau dari praktiknya, terdapat unsur penyerahan kuasa dari petani kepada pengepul untuk menjualkan hasil panen tersebut. Hal ini menunjukkan adanya unsur wakalah, meskipun tidak disadari oleh para pelaku.

Hasil wawancara dengan salah satu petani karet mengungkapkan bahwa:

“Kami biasanya langsung kasih getah ke pengepul, nanti dia yang jual ke pabrik. Kami tidak tahu pasti harga di pabrik, yang penting dapat uang.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa petani menyerahkan sepenuhnya proses penjualan kepada pengepul tanpa mengetahui secara rinci harga pasar yang berlaku. Dalam hal ini, pengepul bertindak sebagai wakil yang memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual di tingkat pabrik. Namun, karena tidak adanya transparansi informasi, petani tidak dapat memastikan apakah harga yang diterimanya sudah sesuai dengan harga pasar atau belum.

Dari sisi pengepul, peran mereka tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai pihak yang mengelola proses distribusi, termasuk pengangkutan hasil panen ke pabrik. Dalam wawancara dengan salah satu pengepul, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kami ambil sedikit dari harga jual, tergantung kondisi pasar. Kadang petani juga tidak tanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa imbalan (ujrah) yang diperoleh pengepul tidak ditentukan secara jelas di awal, melainkan bergantung pada selisih harga jual (Aurellia & Nisa, 2024). Dalam praktiknya, pengepul membeli hasil panen dari petani dengan harga tertentu, kemudian menjualnya ke pabrik dengan harga yang lebih tinggi. Selisih tersebut menjadi keuntungan bagi pengepul. Namun, karena tidak adanya kesepakatan yang transparan mengenai besaran ujarah, maka praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam akad.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa proses penentuan harga dilakukan sepenuhnya oleh pengepul. Petani umumnya menerima harga yang ditawarkan tanpa melakukan negosiasi yang berarti. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan informasi, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta ketergantungan terhadap pengepul. Dalam beberapa kasus, petani bahkan tidak mengetahui harga yang berlaku di pabrik pada hari tersebut.

Untuk memperkuat temuan ini, berikut disajikan ringkasan hasil wawancara terhadap beberapa informan:

Table : 1 Ringkasan Hasil Wawancara Informan

N	Informan	Peran	Pemahaman Akad	Transparansi Harga	Sistem Imbalan
1	Petani A	Penjual	Tidak tahu	Rendah	Tidak jelas
2	Petani B	Penjual	Tidak tahu	Rendah	Tidak jelas
3	Pengepul I	Perantar	Cukup tahu	Sedang	Fleksibel
4	Pengepul II	Perantar	Tidak tahu	Rendah	Tidak jelas
5	Tokoh Masyarakat	Pengamat	Tahu	Rendah	Tidak transparan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar petani tidak memiliki pemahaman mengenai akad yang mereka lakukan. Bahkan, istilah wakalah bil ujarah tidak dikenal dalam praktik sehari-hari. Transaksi dilakukan semata-mata berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan ekonomi. Sementara itu, pengepul memiliki pemahaman yang lebih baik, meskipun tidak semuanya memahami konsep akad secara formal.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa variasi dalam sistem pembayaran. Sebagian transaksi dilakukan secara tunai pada saat penyerahan hasil panen, namun tidak sedikit pula yang dilakukan secara tertunda. Dalam sistem pembayaran tertunda, pengepul biasanya membayar setelah hasil panen dijual ke pabrik. Hal ini menimbulkan risiko bagi petani, terutama jika terjadi keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian harga.

Selain itu, ditemukan juga praktik pemotongan harga yang tidak dijelaskan secara rinci kepada petani. Pemotongan ini biasanya dikaitkan dengan biaya transportasi, penyusutan berat, atau kualitas barang (Sari, 2021). Namun, karena

tidak adanya standar yang jelas, petani seringkali tidak mengetahui dasar perhitungan pemotongan tersebut.

Dari aspek hubungan sosial, interaksi antara petani dan pengepul cenderung bersifat patron-klien. Pengepul seringkali memberikan bantuan kepada petani, seperti pinjaman uang atau kebutuhan sehari-hari, yang kemudian dibayar melalui hasil panen. Hubungan ini memperkuat ketergantungan petani terhadap pengepul dan membuat posisi tawar petani menjadi lemah (Listyati, Wahyudi, & Hasibuan, 2014). Dalam kondisi seperti ini, petani cenderung menerima semua ketentuan yang ditetapkan oleh pengepul tanpa mempertanyakan keadilan dari transaksi tersebut.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat mekanisme kontrol atau pengawasan dari pihak luar, seperti pemerintah atau lembaga keuangan syariah, terhadap praktik jual beli ini. Hal ini menyebabkan praktik yang terjadi sepenuhnya bergantung pada kesepakatan informal antara petani dan pengepul. Tanpa adanya regulasi atau standar yang jelas, potensi terjadinya penyimpangan dalam akad menjadi semakin besar.

Secara keseluruhan, praktik jual beli hasil bumi di Kampung Tanjung Tiga menunjukkan adanya pola wakalah bil ujah secara implisit, namun belum memenuhi unsur-unsur formal yang disyaratkan dalam hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi harga, serta tidak adanya kesepakatan mengenai ujah menjadi karakteristik utama dari praktik ini. Meskipun demikian, praktik ini tetap berjalan karena didukung oleh faktor kebiasaan, kebutuhan ekonomi, dan hubungan sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit di Kampung Tanjung Tiga masih bersifat sederhana dan informal, serta memerlukan pembenahan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Analisis terhadap praktik jual beli hasil bumi karet dan sawit di Kampung Tanjung Tiga dalam perspektif hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif dalam fiqh muamalah, khususnya terkait akad wakalah bil ujah. Dalam teori hukum ekonomi syariah, akad wakalah bil ujah merupakan akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, yaitu adanya pihak yang berakad (muwakkil dan wakil), objek yang diwakilkan (ma'qud 'alaih), sighat (ijab dan qabul), serta kejelasan ujah (imbalan). Selain itu, akad tersebut harus terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), maisir (spekulasi), dan zulm (ketidakadilan), serta harus dilandasi prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa secara substansi, praktik yang terjadi telah memenuhi sebagian unsur rukun akad wakalah, khususnya terkait keberadaan para pihak dan objek akad. Petani sebagai pemilik hasil panen bertindak sebagai muwakkil yang memberikan kuasa kepada pengepul sebagai wakil untuk menjualkan hasil panennya ke pabrik. Objek yang diperjualbelikan juga jelas, yaitu hasil bumi berupa karet dan sawit. Namun

demikian, dari aspek sighthat (ijab dan qabul), praktik yang terjadi tidak menunjukkan adanya pernyataan kesepakatan yang eksplisit. Akad dilakukan secara implisit melalui kebiasaan yang telah berlangsung lama, tanpa adanya pernyataan formal yang menegaskan adanya pelimpahan kuasa.

Dalam fiqh muamalah, akad lisan sebenarnya tetap sah selama memenuhi unsur kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin) (Pulma Sari, Nilfatri, Pitri, Kurniawan, & Karang, 2025). Akan tetapi, dalam praktik di Kampung Tanjung Tiga, kerelaan tersebut lebih bersifat pasif dan dipengaruhi oleh kondisi keterbatasan informasi serta ketergantungan ekonomi. Petani menerima harga yang ditentukan oleh pengepul tanpa mengetahui secara pasti harga pasar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan yang terjadi tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran dan pemahaman yang utuh, melainkan lebih pada kondisi keterpaksaan secara ekonomi.

Salah satu aspek penting dalam akad wakalah bil ujah adalah kejelasan ujah (imbalan). Dalam teori, ujah harus ditentukan secara jelas di awal akad, baik dalam bentuk nominal maupun persentase tertentu, agar tidak menimbulkan gharar (Sukmaya, Firanti Nur, Anggoro, Rohman, & Waluyo, 2025). Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa dalam praktik di Kampung Tanjung Tiga, ujah tidak pernah disepakati secara eksplisit. Pengepul mengambil keuntungan dari selisih harga jual tanpa adanya kesepakatan yang transparan dengan petani. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai besaran imbalan yang diterima oleh wakil, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar.

Ketidakjelasan ujah ini juga berdampak pada aspek keadilan dalam transaksi. Dalam prinsip hukum ekonomi syariah, keadilan merupakan nilai utama yang harus dijaga dalam setiap aktivitas muamalah. Transaksi yang adil adalah transaksi yang memberikan manfaat secara seimbang bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak (Rahmah Salsabila Al Maghfuri, Laura Ayu Wulandari, Sheva, & Sri Wigati, 2025). Namun, dalam praktik yang terjadi, posisi petani cenderung lebih lemah dibandingkan pengepul. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, keterbatasan modal, serta ketergantungan terhadap pengepul sebagai satu-satunya saluran distribusi.

Selain itu, aspek transparansi harga juga menjadi persoalan utama dalam praktik ini. Petani tidak mengetahui harga jual di tingkat pabrik, sehingga tidak memiliki dasar untuk menilai apakah harga yang diberikan oleh pengepul sudah sesuai atau belum. Dalam hukum ekonomi syariah, transparansi merupakan bagian dari prinsip kejujuran (ṣidq) dan keterbukaan (bayān) yang harus dijunjung tinggi dalam setiap transaksi. Ketidaktransparanan harga dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar karena adanya ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak (Sunarsa & Karim, 2025).

Temuan ini sejalan dengan data hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tingkat transparansi harga masih rendah, sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Sebagian besar petani menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui harga pasar dan hanya menerima harga yang ditentukan oleh pengepul. Sementara itu, pengepul

memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi harga dan pasar, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih kuat.

Selain gharar, praktik ini juga berpotensi mengandung unsur zulm (ketidakadilan). Dalam Islam, segala bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dilarang. Ketika pengepul memiliki kendali penuh dalam menentukan harga dan mengambil keuntungan tanpa adanya kesepakatan yang jelas, maka terdapat potensi terjadinya eksploitasi terhadap petani. Meskipun tidak semua pengepul melakukan hal tersebut secara sengaja, namun sistem yang tidak transparan membuka peluang terjadinya praktik yang tidak adil.

Namun demikian, tidak semua aspek dalam praktik ini bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu aspek yang masih sesuai adalah adanya unsur kemanfaatan (maslahah). Kehadiran pengepul membantu petani dalam memasarkan hasil panen mereka, terutama dalam kondisi di mana petani tidak memiliki akses langsung ke pabrik (Mulyono et al., 2024). Dalam hal ini, pengepul berperan sebagai fasilitator yang mempermudah distribusi hasil bumi. Selain itu, hubungan sosial yang terjalin antara petani dan pengepul juga mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun), meskipun dalam praktiknya masih perlu diperbaiki agar lebih adil.

Dari perspektif maqashid al-syariah, praktik ini dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan harta (hifz al-mal). Idealnya, setiap transaksi ekonomi harus mampu menjaga dan melindungi harta dari kerugian yang tidak adil (Marhanisa et al., 2024). Namun, dalam kondisi di mana petani tidak mendapatkan informasi yang cukup dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat, maka perlindungan terhadap harta menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki sistem transaksi agar lebih sesuai dengan tujuan syariah.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan ketentuan akad wakalah bil ujah dalam literatur fiqh (Agustina & Zumara, 2024), terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam praktik di Kampung Tanjung Tiga, yaitu: (1) perlunya kejelasan akad melalui pernyataan ijab dan qabul, meskipun dalam bentuk sederhana; (2) penetapan ujah yang jelas dan disepakati di awal; (3) peningkatan transparansi dalam penentuan harga; dan (4) penguatan posisi petani melalui akses informasi dan alternatif saluran distribusi.

Dalam konteks ini, edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Banyak petani yang tidak memahami bahwa praktik yang mereka lakukan sebenarnya memiliki implikasi hukum dalam perspektif syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akad wakalah bil ujah, diharapkan praktik yang terjadi dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, peran tokoh agama dan lembaga pendidikan juga sangat penting dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai muamalah.

Selain edukasi, diperlukan juga intervensi struktural untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Misalnya, pembentukan koperasi syariah yang dapat menjadi alternatif bagi petani dalam memasarkan hasil panen secara langsung ke pabrik. Dengan adanya koperasi, petani dapat memiliki posisi tawar

yang lebih kuat dan mendapatkan harga yang lebih adil. Selain itu, penggunaan teknologi informasi untuk mengakses harga pasar juga dapat membantu meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi di Kampung Tanjung Tiga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Ketidaksesuaian utama terletak pada aspek kejelasan akad, transparansi harga, dan penentuan ujah. Meskipun demikian, praktik ini masih memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendekatan edukatif dan struktural. Dengan demikian, upaya perbaikan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan hukum syariah, tetapi juga untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akad Wakalah bil Ujah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Tanjung Tiga, Kecamatan Rebang Tangkas, Kabupaten Way Kanan, ditemukan bahwa praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola transaksi tersebut. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, pendidikan, dan struktural yang saling berkaitan satu sama lain. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk menjelaskan mengapa praktik akad yang terjadi cenderung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan solusi yang tepat.

Faktor pertama yang sangat berpengaruh adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep akad dalam Islam, khususnya akad wakalah bil ujah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui istilah maupun konsep akad yang mereka lakukan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Mereka hanya memahami transaksi sebagai proses menjual hasil panen untuk mendapatkan uang, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariah yang melandasinya. Salah satu informan menyatakan:

“Kami tidak tahu soal akad-akad itu, yang penting hasil panen bisa dijual dan dapat uang untuk kebutuhan sehari-hari.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik muamalah di masyarakat masih bersifat praktis dan belum didasarkan pada pemahaman normatif yang memadai. Rendahnya literasi ekonomi syariah menyebabkan masyarakat tidak menyadari adanya potensi ketidaksesuaian dalam transaksi yang mereka lakukan. Hal ini juga berdampak pada rendahnya kesadaran untuk memperbaiki praktik yang ada, karena masyarakat tidak merasa bahwa praktik tersebut bermasalah.

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah dan bergantung pada hasil perkebunan sebagai sumber utama penghasilan. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, petani cenderung mengutamakan aspek kecepatan dan kemudahan dalam transaksi dibandingkan dengan kejelasan akad atau keadilan harga. Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan,

pendidikan, dan kesehatan, membuat petani tidak memiliki banyak pilihan selain menjual hasil panen mereka kepada pengepul yang siap membeli secara langsung.

Dalam situasi ini, posisi tawar petani menjadi lemah karena mereka berada dalam kondisi yang membutuhkan. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa petani seringkali menjual hasil panen segera setelah dipanen, tanpa menunggu harga yang lebih baik. Bahkan dalam beberapa kasus, petani menjual hasil panen sebelum dipanen melalui sistem ijon, di mana harga ditentukan di awal dengan nilai yang lebih rendah dari harga pasar. Praktik ini semakin memperkuat ketergantungan petani terhadap pengepul dan mengurangi peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal.

Faktor ketiga adalah kuatnya pengaruh kebiasaan (urf) dalam praktik muamalah masyarakat (Pratama, 2021). Sistem jual beli melalui pengepul telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi ekonomi masyarakat setempat. Kebiasaan ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai cara yang wajar dalam melakukan transaksi. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung menerima praktik yang ada tanpa mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam fiqh muamalah, urf dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Pratama, 2025). Namun, dalam praktik di Kampung Tanjung Tiga, urf yang berkembang justru cenderung mengabaikan aspek kejelasan akad dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar yang sah dalam muamalah, terutama jika mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Faktor keempat adalah keterbatasan akses informasi, khususnya terkait harga pasar hasil bumi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar petani tidak mengetahui harga karet dan sawit di tingkat pabrik atau pasar yang lebih luas. Informasi harga biasanya hanya diketahui oleh pengepul yang memiliki akses langsung ke pabrik atau jaringan pemasaran. Ketimpangan informasi ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi (information asymmetry) antara petani dan pengepul.

Dalam kondisi asimetri informasi, pihak yang memiliki informasi lebih banyak akan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menentukan harga dan mekanisme transaksi. Hal ini terlihat dalam praktik di mana pengepul menentukan harga secara sepihak, sementara petani hanya menerima tanpa memiliki dasar untuk melakukan negosiasi. Ketidaksetaraan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

Faktor kelima adalah keterbatasan infrastruktur dan akses pasar yang dimiliki oleh petani. Secara geografis, Kampung Tanjung Tiga memiliki keterbatasan dalam hal akses transportasi menuju pabrik atau pasar besar. Jarak yang cukup jauh serta kondisi jalan yang tidak selalu baik membuat petani kesulitan untuk menjual hasil panen secara langsung. Selain itu, skala produksi petani yang relatif kecil juga menjadi kendala, karena pabrik umumnya hanya menerima dalam jumlah besar.

Dalam kondisi ini, keberadaan pengepul menjadi solusi praktis bagi petani untuk memasarkan hasil panen. Pengepul memiliki kendaraan, jaringan, dan modal yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan hasil panen dari berbagai petani dan menjualnya ke pabrik dalam jumlah besar. Oleh karena itu, meskipun praktik yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, petani tetap bergantung pada pengepul karena keterbatasan alternatif.

Faktor keenam adalah hubungan sosial antara petani dan pengepul yang bersifat patron-klien. Dalam hubungan ini, pengepul tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada petani, seperti pinjaman uang, kebutuhan pokok, atau bantuan lainnya. Hubungan ini menciptakan ikatan sosial yang kuat, namun juga memperkuat ketergantungan petani terhadap pengepul.

Dalam beberapa kasus, petani yang memiliki utang kepada pengepul diwajibkan untuk menjual hasil panennya kepada pengepul tersebut, meskipun harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan pengepul lain. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan yang membatasi kebebasan petani dalam memilih mitra transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini berpotensi mengarah pada praktik yang tidak adil jika tidak disertai dengan kesepakatan yang jelas dan transparan.

Faktor ketujuh adalah minimnya peran lembaga formal, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, dalam mengatur dan mengawasi praktik jual beli hasil bumi di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme transaksi antara petani dan pengepul di tingkat lokal. Selain itu, tidak adanya lembaga alternatif seperti koperasi syariah juga membuat petani tidak memiliki pilihan lain selain bergantung pada pengepul.

Minimnya intervensi dari pihak eksternal menyebabkan praktik yang ada berkembang secara alami tanpa adanya standar yang jelas. Dalam kondisi ini, potensi terjadinya penyimpangan dalam akad menjadi lebih besar, karena tidak ada mekanisme kontrol yang dapat memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah.

Faktor kedelapan adalah aspek budaya dan pola pikir masyarakat yang cenderung pragmatis dalam melakukan aktivitas ekonomi. Masyarakat lebih fokus pada hasil yang diperoleh dalam jangka pendek dibandingkan dengan aspek keadilan atau keberkahan dalam jangka panjang. Pola pikir ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang menuntut pemenuhan kebutuhan secara cepat, sehingga aspek normatif seringkali diabaikan.

Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki praktik akad tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan kultural yang mampu mengubah pola pikir masyarakat. Edukasi mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akad wakalah bil ujah di Kampung Tanjung Tiga menunjukkan bahwa praktik yang

terjadi merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, upaya perbaikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan yang integratif, yang mencakup edukasi, pemberdayaan ekonomi, penguatan kelembagaan, dan perbaikan infrastruktur, menjadi kunci dalam menciptakan praktik ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad wakalah bil ujah dalam jual beli hasil bumi karet dan sawit di Kampung Tanjung Tiga secara substansial telah berlangsung melalui mekanisme penyerahan kuasa dari petani kepada pengepul, namun belum diformulasikan secara jelas dan formal sesuai dengan ketentuan akad dalam hukum ekonomi syariah. Dari sisi kesesuaian, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan ujah, transparansi harga, dan keadilan transaksi, meskipun masih terdapat unsur kerelaan dan kemanfaatan di dalamnya. Adapun pelaksanaan praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad, kondisi ekonomi yang mendesak, kuatnya kebiasaan (urf), keterbatasan akses informasi dan pasar, serta hubungan sosial yang bersifat patron-klien antara petani dan pengepul. Dengan demikian, diperlukan upaya edukatif dan struktural untuk mendorong praktik muamalah yang lebih sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada masyarakat Kampung Tanjung Tiga yang telah bersedia menjadi informan, serta kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan penyusunan penelitian ini. Semoga segala kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, V., & Zumara. (2024). Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(2), 283–293. <https://doi.org/10.58223/ICIE.V3I2.316>
- Arikunto, S. (2024). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aurellia, A. L. N., & Nisa, F. L. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 1(3), 97–107. <https://doi.org/10.61722/JRME.V1I3.1547>
- Firdaus, M. A., Irawan, F. A., Monntela, M. Z., Fahreza, M. R., Yohanes, A., Iskandar, A., & Mahipal. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah

- Dalam Praktik Bisnis di Indonesia. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 558–565. <https://doi.org/10.61104/JQ.V3I2.988>
- Hasanah, D. (2024). Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 51–58. <https://doi.org/10.56457/JJIH.V2I2.144>
- Kurniawan, M. Z., Kara, M., & M, M. (2025). Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6), 3025–6704. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14807694>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Listyati, D., Wahyudi, A., & Hasibuan, A. M. (2014). Penguatan Kelembagaan untuk Peningkatan Posisi Tawar Petani dalam Sistem Pemasaran Kakao. *Jurnal Tanaman Industri Dan Penyegar*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.21082/JTIDP.V1N1.2014.P15-28>
- Marhania, S., Arina Pramudita, L., Lestari, S. P., Jasmiko, A., Ardianty, A., Syauqi, W., & Sartika, B. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.61994/ECONIS.V2I1.468>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed.* Thousand Oaks CA: SAGE Publications.
- Mulyono, I. U. W., Susanto, A., Kusumawati, Y., Ningrum, N. K., Umami, Z., Widyatmoko, K., & Sudaryanto, S. (2024). Pengembangan Website Desa Ratamba Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Untuk Meningkatkan Pemasaran Dan Penjualan Produk Pertanian. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 7(2), 707. <https://doi.org/10.62411/JA.V7I2.2076>
- Noor, M. A. (2025). Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas). *JURNAL MUAMALAT INDONESIA - JMI*, 5(1). <https://doi.org/10.26418/JMI.V5I1.87124>
- Nurdiana, N., Mui, R., & Wahab, A. (2025). Fundamental Principles of Islamic Economic System: Justice, Equity, and Moral Conduct. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646. <https://doi.org/10.55927/FJMR.V4I6.271>
- Pratama, D. (2021). *Kesejahteraan Psikologis dan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Way Kanan*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19161.79200>
- Pratama, D. (2025). Pemahaman Umat Muslim Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi di Desa Sukamarga, Abung Tinggi). *FAKTA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 39–47.
- Pulma Sari, L., Nilfatri, Pitri, A., Kurniawan, & Karang, L. (2025). Praktik Pembayaran Upah Jasa Make Up Ditinjau dari Perspektif Fiqh Muamalah pada Salon Lidya Talang Babat. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1064–1070. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I2.1331>

- Rahmah Salsabila Al Maghfuri, Laura Ayu Wulandari, Sheva, & Sri Wigati. (2025). Pertukaran Asset Riil ('Ayn) Dengan Financial Asset (Dayn) Dalam Akad Ijarah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(2), 163-175. <https://doi.org/10.33367/AT-TAMWIL.V7I2.7324>
- Resyia, E., & Syai'in, S. (2025). Tradisi Nyeleh dalam Acara Perkawinan Sebagai Akad Ta'awun (Studi Kasus di Desa Parit Keladi Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat). *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(6), 379-385. <https://doi.org/10.61722/JIEM.V3I6.5366>
- Saputra, G. D., & Kurniati, E. (2025). Analisis Implementasi Sistem Distribusi Dalam Menjaga Keseimbangan Permintaan Dan Penawaran Produk Pertanian Kakao Di Pesawaran, Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 2(2), 114-127. Retrieved from <https://ejournal.suaninstitute.org/index.php/JEPA/article/view/89>
- Sari, D. (2021). *MANAJEMEN PEMASARAN AGRIBISNIS PETERNAKAN (Livestock Agribusiness Marketing Management)*. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3986323
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaya, D. Y., Firanti Nur, R., Anggoro, F. A., Rohman, A. N., & Waluyo. (2025). Analisis Akad dan Perlindungan Konsumen Dalam Uang Elektronik. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 2(4), 12. <https://doi.org/10.47134/JAMPK.V2I4.698>
- Sunarsa, S., & Karim, D. A. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ketidaksesuaian Harga Dalam Transaksi Jual Beli Buah-Buahan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 136-144. <https://doi.org/10.37968/JHESY.V4I2.1656>
- Yudhanto, G., Khayat, K., & David, D. N. S. (2026). wakalah bil ujah Implementation of The Wakalah Bil Ujah Agreement in Sharia Financial Technology (Fintech) Services In Indonesia Reviewed From the Specific Specificity of Legal Certainty and Consumer Protection. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(3), 1886-1922. <https://doi.org/10.38035/JLPH.V6I3.3097>
- Yunus, M., Maulana Darsono, M., & Anton Athoillah, M. (2023). Wakalah Bil Ujah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 389-399. <https://doi.org/10.31943/AFKARJOURNAL.V6I3.800>